

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2005 PASAL 25
AYAT 3 DI INDONESIA STUDI PADA PELAYANAN
KOMUNIKASI MASYARAKAT KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh :

**PAUSIA ANDRIANI
07041281823233**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 ayat 3
di Indonesia
Studi Pada Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

SKRIPSI

Disusun Oleh:

PAUSIA ANDRIANI

07041281823233

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Maret 2022

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003



Pembimbing II

Abdul Halim, S.IP.,MA

NIP. 199310082020121020



Disetujui Oleh,
Ketua Program

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 ayat 3
di Indonesia
Studi Pada Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 17 Juni 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dra. Retno Susilowati, MM
Ketua

Abdul Halim S.IP.,MA
Anggota

Dr. Zulfikri Suleman, MA
Anggota

Ramdan Lamato, S.Pd.,M.Si
Anggota



Indralaya, 18 Juni 2022

Mengesahkan,

Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pausia Andriani
NIM : 07041281823233
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 ayat 3 di Indonesia Studi Pada Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 Maret 2022



Pausia Andriani

NIM. 07041281823233

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk : Kedua orang tua Almarhum Ayahanda tercinta Ishak Bin Atar yang memotivasi penulis menjadi orang yang kuat menjalani kehidupan. Ibunda Lustia Silwani yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak akan pernah cukup rasa terimakasih untuk segala cinta, kasih dan sayang serta perjuangan dan pengorbanan kalian yang telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Untuk Almarhum Ayahanda tercinta semoga mendapat tempat terbaik di surga-Nya Allah SWT. Untuk Ibunda tercinta semoga selalu diberikan nikmat sehat dan dilimpahkan segala rahmat oleh Allah SWT.

MOTTO :

“Jangan menyerah untuk mencapai suatu tujuan dan jangan lupa berDUIIT (Doa,
Usaha,Ikhtiar,Tawakal)”
-Pausia Andriani-

ABSTRAK

Pada penelitian bertujuan untuk melihat efektivitas implementasi salah satu pasal kovenan hak-hak sipil dan politik di Indonesia yaitu pasal 25 ayat 3. Setelah Indonesia meratifikasi ICCPR dalam UU No. 12 Tahun 2005, Indonesia kemudian mengadopsi instrumen hukum tersebut kedalam hukum nasional salah satunya adalah UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai implementasi dari pasal 25 ayat 3 Kovenan hak sipil dan politik. Bentuk implementasi Undang-Undang pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan komunikasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Locus pada penelitian adalah pelayanan komunikasi masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan studi kasus yang dilaporkan mengenai pertanahan. Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas rezim oleh Arild Underdal. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan sumber data berdasarkan wawancara, dan kajian dokumentasi. Pada hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan akses pelayanan publik bagi masyarakat melalui pelayanan yankomas sudah cukup efektif dimana terdapat aplikasi simasham dan juga pembentukan pos Yankomas di UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di tiap daerah provinsi. Adapun penyelesaian kasus pertanahan di Sumatera Selatan ini sudah cukup efektif dimana tindakan penanganan Tim Yankomas adalah setiap pengaduan selalu ditindaklanjuti dengan melakukan mediasi ataupun koordinasi kepada pihak-pihak terkait walaupun dari beberapa kasus masih tidak ditemukan penyelesaian karena dari pihak pelapor ataupun terlapor tidak sepatutnya pada mediasi yang dilaksanakan oleh Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM, Pertanahan, Sumatera Selatan

Indralaya, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003

Pembimbing II

Abdul Hakim, S.IP., MA

NIP. 199310082020121020

Disetujui oleh,

Ketua Program Studi

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

In this research aim to see the effectiveness of implementation one of the articles International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in Indonesia namely in article 25 paragraph 3. After Indonesia ratified ICCPR in Law No. 12 of 2005, Indonesia then adopted the international instrument into national law, one of which is Law No. 25 of 2009 about Public Services as an implementation of article 25 paragraph 3 of International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The form of implementation of the law on public services in Indonesia is public communication services organized by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The locus of the research is the public communication service at the Regional Office of the Ministry of law and Human Rights in South Sumatera with case studies reported on land. This research uses the concept of regime effectiveness by Arild Underdal. The type of research is qualitative research with data sources bases on interviews ang documentation studies. The result of this research indicate that the implementation of fullfilling access to public services for the people through community communication services it has been quite effective where there is a simasham application and also the formation of public services post in the technical implementing service unit of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in each province. As for the solving land problems in South Sumatera, it has been quite effective where the action for handling the Yankomas Team is that every complaint is always followed up by mediating or coordinating with related parties although from some cases still not found a solution because the reporting party or the reported party do not agree in mediation implemented by Yankomas Team Regional Office Ministry of Law and Human Rights South Sumatera.

Keywords : *International Covenant on Civil and Political Rights, Community Communication Service, Ministry of Law and Human Rights, Land, South Sumatera.*

Indralaya, 18 Maret 2022

Acknowledge by,

Advisor I

Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003

Advisor II

Abdul Halim, S.IP.,MA


NIP. 199310082020121020

Aproved by,

Head of Department

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si

NIP. 197705122003121003



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis diizinkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Segala usaha yang telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada nya bantuan, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak serta doa dari kedua orang tua penulis Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Hoirun Nisyak S.Pd.,M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Dra. Retno Susilowati, MM., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Halim, S.IP.,MA., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA., serta Bapak Ramdan Lamato, S.Pd.,M.Si., selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan arahan dan masukan bagi penulis;
7. Bapak Drs. Harun Sulianto, Bc.I.P.,S.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini hingga terselesaikan beserta staf-staf khususnya khususnya Ibu Rubidiah Berlianti, S.E.,M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data-data informasi untuk penelitian skripsi ini;

8. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
9. Mbak Sisca Ari Budi, selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu dalam proses administrasi hingga selesai masa perkuliahan dengan ikhlas dan sabar;
10. Almarhum Ayahanda Ishak Bin Atar yang mungkin pasti bangga melihat perjuangan penulis hingga saat ini. Serta Ibunda Lustia Silwani yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayang nya yang selalu menguatkan dan memberi motivasi dikala penulis merasa terpuruk. Kalian adalah kedua orang tua yang hebat bagi hidup penulis;
11. Keluargaku khususnya Kakak Adi Pramono S.Sos dan Adik Rino Rapansya yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis;
12. Sahabat terbaik Pavedo Squad (Ani, Vinky, Ella, Detri, Octa), Sahabat Seperjuangan Kentang's Squad (Tri, Nidia, Merlin, Diana) dan Sahabat Seperjuangan Asrama Nika Alpiani yang selama ini menemani, menghibur, memberi dukungan, candaan dan tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah menjadi seorang wanita yang tangguh dan mau berusaha hingga akhir dengan segala cobaan, halangan dan rintangan sekuat tenaga tidak menyerah dan berhenti. Terima kasih atas perjuangan itu.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga bernilai pahala oleh Allah SWT atas apa yang telah Bapak/Ibu, Saudara/i dan teman-teman lakukan. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis ataupun pembaca.

Indralaya, 18 Juni 2022

Pausia Andriani
07041281823233

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Praktis.....	6
1.4.2 Manfaat Teoritis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kerangka Konsep.....	13
2.2.1 Efektivitas Rezim Internasional.....	13
2.3. Argumentasi Utama	16

2.4.	Alur Pemikiran.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		18
3.1	Desain Penelitian	18
3.2	Definisi Konsep	18
3.2.1	Definisi Rezim Internasional	18
3.2.2	Definisi Kovenan.....	19
3.2.3	Definisi Ratifikasi.....	19
3.2.4	Definisi Pelayanan Publik	19
3.2.5	Definisi Pelayanan Komunikasi Masyarakat.....	20
3.3	Fokus Penelitian.....	20
3.4	Unit Analisis	21
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	21
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7	Teknik Keabsahan Data	23
3.8	Teknik Analisa Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		25
4.1	Gambaran Umum <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR).....	25
4.2	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.....	29
4.2.1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.....	30
4.2.2	Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	33
4.2.3	Pelayanan Komunikasi Masyarakat.....	34
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		39
5.1	<i>Output</i>	39
5.1.1	Perjanjian Internasional (<i>The International Agreement</i>).....	40

5.1.2	Tindakan Domestik (<i>Domestic Measures</i>)	42
5.2	<i>Outcome</i>	44
5.1	Measures are in Effec	44
5.2	<i>Target Group</i> (Kelompok Sasaran)	49
5.3	<i>Impact</i>	52
5.3.1	Perubahan Perilaku (<i>Behavioral Change</i>)	53
5.3.2	Penyelesaian Persoalan.....	58
5.3.2.1	Tindakan Secara Umum dari 12 Kasus yang diselesaikan oleh Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan... ..	69
BAB VI PENUTUP		71
6.1	Kesimpulan	71
6.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	8
Tabel 2.2 Komponen Analisis Efektivitas Rezim	14
Tabel 3.3 Fokus Penelitian	20
Tabel 4.1 Pasal pada ICCPR yang membahas mengenai hak asasi manusia	25
Tabel 4.2. Daftar UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	32
Tabel 5.3.1 Pos Yankomas di UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan	56

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Pelaporan Kasus	5
Grafik 5.1 Pengaduan masalah HAM tahun 2019-2020.....	47
Grafik 5.2. Data Kasus Pengaduan melalui Yankomas Tahun 2019-2020	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....30

Gambar 4.2.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM..... 31

Gambar 5.3.1 Aplikasi Simasham 55

DAFTAR SINGKATAN

Bapas	: Balai Pemasarakatan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lakip	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
ORTA	: Organisasi dan Tata Kerja
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RI	: Republik Indonesia
Rupbasan	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia
Yankomas	: Pelayanan Komunikasi Masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.....	79
Lampiran 2.....	81
Lampiran 3.....	82
Lampiran 4.....	83
Lampiran 5.....	84
Lampiran 6.....	85
Lampiran 7.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keamanan yang awalnya hanya berfokus pada negara mengenai ancaman militer, perang dan lain sebagainya kini beralih dengan banyak persoalan keamanan yang lain dengan cakupan yang lebih luas lagi seperti permasalahan lingkungan, keamanan pangan, kejahatan transnasional, terorisme dan lain sebagainya (Winarno, 2014). Saat ini isu HAM menjadi perhatian dunia internasional karena dianggap sebagai isu keamanan yang menyangkut mengenai kemanusiaan yang kerap kali terjadi seperti diskriminasi, pelecehan, kekerasan fisik, ketidakadilan hukum yang kemudian kasus-kasus tersebut berakibat pada adanya pelanggaran HAM.

Secara umum, HAM merupakan sesuatu yang telah melekat di dalam diri setiap manusia dan telah ada sejak manusia itu dilahirkan, hak tersebut bersifat fundamental dan universal sehingga wajib untuk dijaga, dilindungi, dihormati setiap individu, masyarakat dan juga negara. Adanya piagam PBB Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pada tahun 1948 menjadikan tonggak awal dibuatnya instrumen-instrumen HAM internasional yang lebih baik dan modern mengenai hak sipil, ekonomi, sosial, politik serta budaya. Namun DUHAM ini sendiri penjabaran hak asasi manusia masih terlalu luas dan belum mengikat secara hukum sehingga perlu penjelasan yang lebih spesifik terkait hak-hak serta kebebasan bagi masyarakat dan juga bersifat mengikat hukum. Akhirnya, kemudian Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM PBB merancang sebuah kovenan salah satunya yakni kovenan hak sipil dan politik (ICCPR).

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau kovenan hak-hak sipil dan politik beserta protokol opsionalnya kemudian disahkan oleh Majelis umum PBB dengan resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. ICCPR merupakan rezim internasional yang memuat perjanjian multilateral mengenai kewajiban negara melindungi hak-hak sipil serta politik individu. Kovenan hak sipil dan politik ini terdiri dari 6 Bab dan 53 pasal dimana dari 53 pasal tersebut terdapat 22 pasal yang menyebutkan mengenai hak asasi manusia (Triyanto, 2013). Hingga tahun 2014 telah ada 167 negara yang sudah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik (ICCPR) (Direktorat, 2014).

Indonesia sebagai salah satu negara yang punya banyak persoalan terkait hak asasi manusia, kemudian meratifikasi kovenan hak-hak sipil dan politik dalam UU Nomor 12 Tahun 2005. Adapun pasal kovenan hak sipil dan politik yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada bab III pasal 25 ayat 3 berdasarkan pengesahan Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa :

“setiap warga negara harus mempunyai hak dan juga kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 serta tanpa adanya pembatasan yang tidak beralasan :”

- (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum secara berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan keinginan dari para pemilih
- (c) Mendapatkan akses pada pelayanan umum/publik di negaranya atas dasar persamaan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005).

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dalam mendapatkan akses pada pelayanan publik di negara nya tanpa pembedaan apapun. Sebagai negara pihak yang meratifikasi kemudian mengesahkan dalam UU. Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia punya kewajiban dalam melindungi, memenuhi, menghormati, menegakkan HAM di negaranya serta juga melaporkan bagaimana pengimplementasian konvensi-konvensi tersebut dimana pemerintah bisa mendelegasikan penerapannya hingga ke tingkat yang lebih rendah (daerah) dan pemerintah pusat sebagai penanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi HAM. Hal tersebut terlihat dimana Indonesia kemudian mengimplementasikannya pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai salah satu wujud tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM pada penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu hak-hak dasar yang dijamin negara untuk masyarakat. Penghormatan atas HAM sendiri telah ada pada UUD 1945 pada pasal 28A sampai pasal 28J yang menyebutkan tentang HAM khususnya pada pasal 28I ayat 4 yang menyebutkan bahwa pemajuan, perlindungan, penegakkan HAM menjadi tanggung jawab suatu negara dalam hal ini adalah pemerintah.


Kemudian berkembang dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan Deklarasi Universal HAM 1948 (Negeri, 2019). Banyaknya persoalan tentang HAM yang terjadi di Indonesia baik itu kasus HAM ringan ataupun HAM berat tentunya pemerintah wajib bertanggung jawab memberikan tempat untuk masyarakat melaporkan jika mengalami sebuah pelanggaran HAM yang mana hal itu sebagai salah satu bentuk pemenuhan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia yang mana terdapat salah satu bentuk pelayanan publik yang berbasis HAM yang diselenggarakan di Indonesia melalui

regulasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) yang merupakan pelayanan publik untuk masyarakat yang melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran HAM (Santoso & dkk, 2020). Dengan adanya pelayanan ini sebagai bentuk akses bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang mana pada hasil akhirnya nanti untuk masyarakat memperoleh kepastian hukum ataupun penyelesaian persoalan bagi masyarakat yang mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham, 2018) menjalankan tugas dan fungsi pada wilayah provinsi berdasarkan kebijakan dari Menteri Hukum, dan HAM serta peraturan Undang-Undang yang berlaku yang mana salah satunya adalah memberikan akses pelayanan publik bagi masyarakat dalam bidang hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM berkoordinasi dengan Kantor wilayah provinsi di Indonesia untuk menjalankan pelayanan publik. Saat ini sudah ada 33 Kantor Wilayah yang berkoordinasi menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) sebagai pemenuhan akses pelayanan bagi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM.

Terdapat satu Kantor Wilayah yang menjadi locus penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdasarkan Orta dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham. (Permenkumham, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Bidang Pemajuan HAM Bidang Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana tugas pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) dalam pelaporan adanya dugaan pelanggaran HAM

bahwa hingga tahun 2020 kasus yang banyak dilaporkan adalah mengenai masalah pertanahan. Data tersebut akan ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 1.1 Pelaporan Kasus



Sumber: Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Dari data tersebutlah yang menjadi perhatian penulis untuk melihat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang merupakan salah satu Lembaga/instansi pemerintah yang berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan organisasi dan tata kerja kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia contohnya yaitu pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) sebagai akses pelayanan pemenuhan HAM di wilayah Sumatera Selatan khususnya dalam hal ini masyarakat yang melaporkan adanya permasalahan pertanahan. Judul penelitian yang peneliti tulis yaitu:

“Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 3 di Indonesia Studi Pada Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang disebutkan dalam latar belakang diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Efektivitas Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 25 ayat 3 melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) sebagai pemenuhan akses pelayanan publik studi kasus pada pengaduan terkait permasalahan tanah di Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari pengimplementasian kovenan hak sipil dan politik melalui pelayanan komunikasi masyarakat terhadap persoalan pertanahan sebagai akses pelayanan publik pemenuhan HAM di Sumatera Selatan?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif referensi yang bisa digunakan peneliti lain dalam jurusan ilmu hubungan internasional mengenai kovenan hak sipil dan politik serta mengenai pelayanan komunikasi masyarakat sebagai salah satu implementasi UU Nomor 12 Tahun 2005 pasal 25 ayat 3 pengesahan kovenan hak sipil dan politik sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelayanan publik di negara nya sekaligus sebagai bentuk upaya pemenuhan HAM.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hak asasi manusia terutama kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Serta menambah pemahaman mengenai pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas) sebagai akses pelayanan dalam pemenuhan hak asasi manusia yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinieka Cipta.
- HAM, D. J. (2020). *Yankomas Pelayanan Komunikasi Masyarakat*. Jakarta: Publikasi Media.
- Miles, E. L., & Underdal, A. (2002). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Eviedence*. London: The MIT Press.
- Miles, M., & Huberman, A. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebookof New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. B., & Zen, A. P. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia .
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, O. C. (2020). *Kebijakan Pemebentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebagai Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Rubaie, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Santoso, I., & dkk. (2020). *YANKOMAS: Eksistensi Pemerintah Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.

Sembiring, S. (2006). *Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

Aprilia, Husein, L. O., & Arifin, M. Y. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. *Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 02 No. 08*, 1955-1969.

Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables. *Journal of International Organization*, 185-205.

Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (International Convention on the Right of Child) di Indonesia Studi Kasus: Pelanggaran Hak Anak di Provinsi Riau 2010-2015. *JOM FISIP Vol.4 No. 2*, 1-10.

Plaituka, S. B. (2017). Penanganan Pelanggaran HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembina Hukum Nasional Vol. 06 No. 01*, 143-158.

Rasyidi, A. F. (2017). Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal HAM Vol.08 No.01*, 39-50.

Rizki, K. (2020). Implementasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura. *Jurnal RESIPROKAL Vol.02 No.01*, 13-38.

Underdal, A. (1992). The Concept of Regime "Effectiveness". *Jurnal Cooperation and Conflict Vol. 27 No. 3*, 227-240.

Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kementerian Hukum dan HAM

Laporan Penanganan Kasus Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Wawancara

Berlianti, R. (2022, Februari 24). Interview Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan . (P. Andriani, Interviewer)

Website

cnnindonesia. (2021). *Daftar 193 Negara Anggota PBB dan Tahun Bergabungnya*. Retrieved from Daftar 193 Negara Anggota PBB dan Tahun Bergabungnya: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211228140119-140-739578/daftar-193-negara-anggota-pbb-dan-tahun-bergabungnya/2>

- Direktorat, J. H. (2014). *Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia (Hal.1)*. Retrieved from Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia (Hal.1): <https://ham.go.id/2014/03/24/implementasi-kovenan-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-hal-1/>
- Diskominfo. (2022). *Gubernur Terus Upayakan Pembangunan Kanwil Kemenkumham Kaltara*. Retrieved from Gubernur Terus Upayakan Pembangunan Kanwil Kemenkumham Kaltara: <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/gubernur-terus-upayakan-pembangunan-kanwil-kemenkumham-kaltara/>
- ELSAM. (2014). *Kovenan - Referensi HAM*. Retrieved from Kovenan - Referensi HAM: <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan/>
- Kanwil. (2022). *Kantor Wilayah Sumatera Selatan 1 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Retrieved from Kantor Wilayah Sumatera Selatan 1 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: <https://sumsel.kemenkumham.go.id/>
- KBBI. (n.d.). *Arti Kata Ratifikasi*. Retrieved from Arti Kata Ratifikasi: <https://kbbi.web.id/ratifikasi>
- Kemenkumham. (2014). *Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Retrieved from Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>
- Kemenkumham. (n.d.). *Visi, Misi, dan Tata Nilai*. Retrieved from Visi, Misi, dan Tata Nilai: <https://sumsel.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>
- Negeri, K. L. (2019). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Indonesia dan Hak Asasi Manusia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia